



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai** gugat antara:

Titin Suarti binti **Juman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Makmur Gg. Dahlia 31, Dusun Dahlia, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Beni Purnomo bin **Tumiren**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Usaha Bengkel, warganegara Indonesia, tinggal Jalan Sederhana No. 65, Dusun VIII Cempaka, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 610/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



610/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 21 Maret 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 13-10-2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/26/X/2002 tertanggal 14-10-2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Muharry Hamzah, laki-laki, lahir 06-08-2003;
 - b. Rawi Ahmad, laki-laki, lahir 04-08-2008;
 - c. Alzam Mikbad, laki-laki, lahir 04-08-2013;

Saat ini anak pada poin a dan b berada dalam asuhan Tergugat dan anak pada poin c berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2013;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga kemanapun Penggugat pergi Tergugat selalu curiga, bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang sah;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah



tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Nopember 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan untuk yang kesekian kalinya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, kemudian Tergugat memukul Penggugat, yang akibatnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alzam Mikbad, laki-laki, lahir 04-08-2013 (pada posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Beni Purnomo bin Tumiren) terhadap Penggugat (Titin Suarti binti Juman);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alzam Mikbad, laki-laki, lahir 04-08-2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengurus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 610/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan Penggugat mencabut dalil gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/26/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli



Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Adlansyah bin Mansyurman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidiknya SMA, pekerjaan Penarik Betor, tempat tinggal di Jalan M. Yacok Lubis, Gg. Saudara, Dusun Kenanga, Lr.II, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik ipar saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Beni Purnomo sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah saksi dan saat ini Penggugat menyewa rumah di Desa Sambirejo Timur, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Juliani** binti **Juman**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan M. Yacub Lubis, Gang Saudara, Dusun Kenanga, Lr. II, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Beni Purnomo sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 tang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Nopember 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;



Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 610/Pdt.G/2018/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan Nopember 2015 yang lalu dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah



bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah telah antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan Juli 2010 dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Adlansyah bin Mansyurman dan Juliani binti Juman, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari tetangga dan keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama (Adlansyah bin Mansyurman) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu



lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Juliani binti Juman) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Adlansyah bin Mansyurman dan Juliani binti Juman, yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karen itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan Nopember 2015 yang lalu, sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *b* Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *b* Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatan Penggugat terhadap hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan yang telah dicabut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* suhbra Tergugat (**Beni Purnomo bin Tumiren**) terhadap Penggugat (**Titin Suarti** binti **Juman**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, dan **Dra. Nuraini, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Dra. Hj. Nikmah, M.H., dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 610/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000.00
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 451.000.00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).